

PENGARUH ASAS IN DUBIO PRO REO TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

Dea Nanda Rahmadani
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

CorrespondenceEmail: rhmdea77@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 10 Oktober 2024

Accepted: 16 Oktober 2024

Published: 17 Oktober 2024

ABSTRACT

This article is titled "The Influence of the In Dubio Pro Reo Principle on Judges' Decisions in Criminal Cases", explores the legal principle of In Dubio Pro Reo, which dictates that if there is doubt in proving a case, such doubt must favor the defendant. The study aims to analyze the application of this principle in judges' decisions in Indonesia and its impact on justice in criminal cases. The research employs a normative juridical approach, focusing on Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) that governs this principle. Findings reveal that although the In Dubio Pro Reo principle has a strong legal basis, its application is often inconsistent, potentially leading to injustices for defendants. A notable example is the case of Sengkon and Karta, who were convicted despite insufficient evidence. The study concludes that the application of the In Dubio Pro Reo principle must be strengthened to protect defendants' rights and ensure fairness in the criminal justice system.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Asas In Dubio Pro Reo merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam putusan hakim di Indonesia, serta dampaknya terhadap keadilan dalam perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis Pasal 183 KUHAP yang mengatur asas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas In Dubio Pro Reo memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya sering kali tidak konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Salah satu contoh nyata adalah kasus Sengkon dan Karta yang dihukum meskipun bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan asas In Dubio Pro Reo harus diperkuat untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Asas In Dubio Pro Reo, Putusan Hakim, Keadilan, Pasal 183 KUHAP*

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Fenomena peradilan pidana di Indonesia sering menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, terutama ketika bukti yang dihadirkan tidak memadai. Salah satu asas penting yang digunakan untuk menghindari kesalahan dalam penghukuman adalah asas In Dubio Pro Reo. Asas ini berarti bahwa ketika terdapat keraguan dalam pembuktian, keputusan harus berpihak pada terdakwa. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini masih sering tidak konsisten. Contohnya dapat dilihat pada kasus Sengkon dan Karta, di mana kedua terdakwa

dihukum meskipun bukti yang ada tidak cukup kuat. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan asas *In Dubio Pro Reo* yang tidak konsisten dapat mengarah pada ketidakadilan.¹

Dampak dari penerapan asas *In Dubio Pro Reo* yang tidak tepat sangat merugikan. Kesalahan dalam penerapan asas ini tidak hanya menghancurkan kehidupan terdakwa yang tidak bersalah, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sengkon dan Karta, misalnya, harus menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Kegagalan untuk menerapkan asas ini dengan baik menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap terdakwa. Selain merugikan terdakwa, hal ini juga menodai legitimasi sistem peradilan di mata publik. Oleh karena itu, penerapan asas ini harus diperkuat untuk menghindari kesalahan serupa.²

Secara hukum, asas *In Dubio Pro Reo* memiliki landasan yang kuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti sah yang dapat membangun keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Asas ini juga sejalan dengan prinsip *presumption of innocence* yang diakui secara universal. Prinsip tersebut diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Asas *In Dubio Pro Reo* menjadi elemen penting dalam melindungi hak-hak terdakwa. Pengabaian terhadap asas ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* di Indonesia, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian utama. Pertama, bagaimana hakim menerapkan asas ini dalam pengambilan keputusan ketika bukti yang diajukan masih menimbulkan keraguan. Dalam praktiknya, terdapat ketidakkonsistenan dalam cara hakim menilai dan menggunakan asas ini, yang menyebabkan beberapa terdakwa dihukum meskipun tidak ada keyakinan penuh atas kesalahan mereka, seperti yang terlihat dalam kasus Sengkon dan Karta. Kedua, dampak dari penerapan asas *In Dubio Pro Reo* terhadap keadilan juga menjadi isu yang penting. Kegagalan dalam menerapkan asas ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang serius, di mana individu yang seharusnya tidak dihukum justru menjadi korban dari kesalahan peradilan yang tidak hanya merusak kehidupan pribadi terdakwa, tetapi juga menodai integritas sistem hukum secara keseluruhan.³

¹ Rahmat Aripin and Rezi Tri Putri, 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

² Aripin and Tri Putri.

³ Aripin and Tri Putri.

Dengan demikian, diperlukan pembahasan mengenai urgensi penerapan asas *In Dubio Pro Reo* sebagai bentuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Asas ini bertujuan untuk mencegah salah pemidanaan yang dapat melanggar hak-hak dasar individu. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak atas kebebasan dan kehormatan. Ketika asas ini tidak diterapkan dengan baik, terdakwa bisa saja dihukum tanpa bukti yang kuat yang merupakan pelanggaran hak asasi. Maka penulis memutuskan untuk membahasnya dalam makalah dengan judul “Pengaruh Asas *In Dubio Pro Reo* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas *In dubio Pro Reo* dalam Pegambilan Putusan Hakim?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* terhadap Keadilan dalam Perkara Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum sebagai suatu sistem norma dan prinsip yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) bagaimana asas *In Dubio Pro Reo* diterapkan dalam pengambilan putusan hakim di Indonesia, serta dampaknya terhadap keadilan dalam perkara pidana. Melalui pendekatan doktrinal, penelitian ini menelaah aturan-aturan hukum yang relevan, seperti Pasal 183 KUHAP, serta prinsip-prinsip hukum lainnya yang mendukung asas tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti KUHAP dan UUD 1945. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku, jurnal, dan pendapat ahli yang membahas asas *In Dubio Pro Reo* dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk mendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber hukum yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deduktif. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memahami penerapan asas *In Dubio Pro Reo* berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui analisis deduktif, kesimpulan diambil berdasarkan aturan hukum umum yang telah

ditetapkan, kemudian diaplikasikan pada kasus-kasus spesifik yang dianalisis dalam penelitian ini.⁴

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Pengambilan Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, dapat berupa pernyataan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa atas dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan. Putusan adalah pernyataan hakim yang diberikan dalam persidangan untuk menyelesaikan atau memutus perkara pidana maupun perdata yang sedang diperiksa. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis dan diucapkan secara terbuka dalam sidang. Dalam hukum pidana, putusan dapat berupa pembebasan terdakwa, pelepasan dari tuntutan hukum, atau penghukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan alat kontrol yang mengakhiri persengketaan hukum antara para pihak dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam mengambil putusan, hakim dipandu oleh berbagai asas yang melandasi setiap keputusan hukum yang adil.⁵ Beberapa asas utama dalam putusan yaitu:

1. Asas Legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*)

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Asas ini berasal dari kaidah Latin *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

Yahya Harahap juga menekankan bahwa asas legalitas melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan perasaan pribadi, norma-norma sosial yang belum diatur dalam hukum tertulis, atau atas

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).

⁵ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., 'JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA', *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023).

dasar pertimbangan lain di luar hukum.⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kemungkinan penerapan hukum yang *retroaktif* (berlaku surut). Dengan demikian, undang-undang pidana harus bersifat *lex certa* (jelas), *lex scripta* (tertulis), dan *lex stricta* (tidak boleh ditafsirkan secara luas). Penerapan asas ini dapat dilihat pada kasus di mana perbuatan baru yang belum diatur sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana meskipun dianggap melanggar norma moral atau etika masyarakat.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu prinsip penting yang harus dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keadilan di sini merujuk pada keadilan yang proporsional, di mana semua aspek dari pihak yang bersengketa diperhitungkan secara seimbang. Putusan yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukuman dan kesalahan, serta mempertimbangkan semua kondisi yang relevan, baik dari sisi terdakwa maupun korban. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial yang berkembang di masyarakat termasuk keadilan substantif, yang berarti bahwa keputusan harus memberikan solusi yang adil secara nyata, bukan hanya adil secara formal. Contoh penerapan asas keadilan adalah ketika hakim menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan dampak perbuatannya bagi korban. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti keadaan mental atau sosial yang mempengaruhi tindakannya.⁷

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas yang menjamin bahwa hukum harus dapat dipahami dan ditegakkan secara konsisten, sehingga tidak ada keraguan mengenai penerapannya. Yahya Harahap menekankan bahwa dalam mengambil putusan, hakim harus

⁶ Muammar Muammar, 'Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas', *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (30 April 2023): 19–29, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

⁷ Sutrisno and Fenty Puluhalawa, 'PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK KORUPSI', *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.


memberikan kepastian tentang apa yang benar dan salah, mana yang dapat dihukum dan mana yang tidak. Putusan yang diambil oleh hakim harus tegas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Kepastian hukum terkait erat dengan Pasal 1917 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan tegas. Kepastian hukum juga melindungi hak-hak individu dari keputusan yang berubah-ubah, yang bisa terjadi jika hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum. *Nebis in idem* adalah prinsip yang juga terkait dengan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama. Jika suatu perkara sudah diadili dan diputus oleh pengadilan yang berwenang, maka perkara tersebut dianggap selesai dan tidak dapat diulang kembali, kecuali dalam kasus luar biasa seperti pembukaan kembali perkara (*herziening*).⁸

4. Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas *in dubio pro reo* adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang mengharuskan hakim memutuskan perkara jika ada keraguan dalam pembuktian, maka keraguan itu harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi terdakwa dari risiko dihukum tanpa bukti yang cukup kuat dan meyakinkan. Jika hakim tidak bisa mencapai keyakinan penuh atas kesalahan terdakwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, maka keraguan tersebut harus berpihak kepada terdakwa. Asas ini sangat penting dalam sistem hukum pidana yang mengutamakan *prinsip presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yaitu bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas *in dubio pro reo* menegaskan tanggung jawab hakim untuk tidak menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi atau dugaan yang belum terbukti. Hakim harus yakin sepenuhnya sebelum memberikan putusan bersalah. Contoh penerapan asas ini bisa ditemukan dalam kasus-kasus di mana bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan dengan meyakinkan kesalahan terdakwa. Dalam situasi tersebut, hakim harus membebaskan terdakwa demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia.⁹

Salah satu tugas utama hakim adalah mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau ketika hukum tertulis

⁸ Sutrisno and Puluholawa.

⁹ Aripin and Tri Putri, 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"'.


tidak secara jelas mengatur suatu perkara. Dalam situasi ini, hakim harus menggunakan metode interpretasi hukum seperti Interpretasi Gramatikal atau memahami kata-kata dalam undang-undang secara harfiah, Interpretasi Sistematis atau memahami suatu ketentuan hukum dalam peraturan hukum lain yang terkait, serta Interpretasi Teleologis atau menafsirkan hukum berdasarkan tujuan sosial dan manfaat bagi masyarakat. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi hakim harus aktif dalam menemukan solusi hukum yang tepat berdasarkan perkembangan masyarakat. Kemudian, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan modern. Hakim harus bebas dari tekanan, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun dari pengaruh publik. Kebebasan ini dijamin oleh undang-undang untuk menjaga independensi peradilan. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena hakim tetap terikat oleh peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta hati nurani. Kebebasan hakim tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Hakim harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas setiap keputusan yang diambil. Kebebasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan diambil murni berdasarkan fakta dan hukum, bukan karena tekanan politik atau sosial.¹⁰

Asas *in dubio pro reo* juga berperan dalam menegaskan batas kebebasan hakim. Asas ini, yang berasal dari hukum Romawi kuno, bertujuan untuk melindungi terdakwa dari risiko dihukum dalam kondisi ketidakpastian. Dengan asas ini, kebebasan hakim dijaga agar tidak digunakan secara sewenang-wenang; jika terdapat keraguan yang timbul dari bukti-bukti yang ada, maka hakim harus memutuskan demi kepentingan terdakwa. Sehingga, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan, asas *in dubio pro reo* memastikan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan hakim harus selalu berlandaskan keyakinan hukum yang kuat, bukan sekadar keputusan yang terburu-buru atau di bawah pengaruh pihak eksternal. Asas *in dubio pro reo* memiliki akar yang sangat tua, berasal dari hukum Romawi kuno. Prinsip ini digunakan dalam sistem hukum Romawi untuk memastikan bahwa individu tidak dihukum jika ada keraguan dalam pembuktian suatu perkara. Pada masa itu, pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian dan untuk mencegah kesalahan dalam

¹⁰ Kamaluddin Abbas, 'Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action', *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (31 August 2021): 319–29, <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.

penghukuman, hakim diharuskan berpihak pada terdakwa jika ada keraguan terkait fakta atau bukti. Selama berabad-abad, prinsip ini berkembang dan diadopsi ke dalam sistem hukum modern di berbagai negara sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi terdakwa. Asas ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, yang memastikan bahwa penghukuman tidak dapat dilakukan jika masih ada keraguan yang signifikan.¹¹

Dalam sistem hukum pidana modern, asas *in dubio pro reo* telah menjadi bagian dari prinsip *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam peradilan pidana di hampir semua negara yang menganut sistem hukum modern. Di Indonesia, asas ini diatur secara jelas dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Asas ini menegaskan bahwa penghukuman harus dilakukan hanya jika hakim yakin sepenuhnya bahwa terdakwa bersalah. Jika setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, hakim masih memiliki keraguan, maka hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. Dalam praktik peradilan, penerapan asas ini sering kali terlihat dalam kasus-kasus di mana bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Contoh penerapannya bisa dilihat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010, di mana terdakwa Ket San dibebaskan oleh Mahkamah Agung setelah sebelumnya dihukum oleh Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Tinggi Pontianak. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan bebas diambil.¹²

Asas *in dubio pro reo* bukan hanya aturan prosedural dalam hukum pidana, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas

¹¹ Aripin and Tri Putri, 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"'.
¹² Tri Nugroho Akbar A Hendra, 'PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA', Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan (10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>.

ini melindungi hak terdakwa untuk tidak dihukum tanpa pembuktian yang kuat dan sah, yang merupakan salah satu hak fundamental dalam sistem peradilan pidana yang adil.

1. Hak atas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas *in dubio pro reo* sangat erat kaitannya dengan prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), yang diakui secara universal sebagai salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut undang-undang dalam suatu pengadilan yang terbuka dan ia telah memperoleh segala jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

Asas ini memastikan bahwa setiap orang yang diadili atas dugaan tindak pidana dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya terbukti. *In dubio pro reo* bertindak sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa, terutama dalam situasi di mana ada ketidakpastian atau keraguan tentang bukti yang ada. Hal ini melindungi hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak dihukum secara sewenang-wenang.¹³

2. Hak atas Kebebasan dan Keselamatan Diri

Asas *in dubio pro reo* juga terkait dengan hak asasi manusia yang lebih luas, yaitu hak atas kebebasan dan hak untuk tidak ditahan atau dihukum secara sewenang-wenang. Dalam Pasal 28G UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Salah pembedaan akibat tidak diterapkannya *asas in dubio pro reo* dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, karena hak kebebasan dan kehormatan terdakwa terancam. Dalam penerapannya, asas ini mencegah terjadinya *wrongful conviction* (pidanaan yang salah), yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terberat, karena menghilangkan hak individu secara sewenang-wenang. Seperti dalam kasus Sengkon dan Karta di Indonesia, yang dipenjara karena tuduhan

¹³ Forest Yu, 'Putting the "Presumption" Back in the "Presumption of Innocence"', *International Journal of Evidence and Proof* 26, no. 4 (1 October 2022): 342–58, <https://doi.org/10.1177/13657127221124361>.

pembunuhan yang kemudian terbukti salah, kesalahan ini menunjukkan betapa pentingnya asas *in dubio pro reo* untuk mencegah kesalahan dalam putusan hukum.¹⁴

3. Asas *In Dubio Pro Reo* dan Prinsip Keadilan

Asas ini tidak hanya mencerminkan kepentingan teknis dalam hukum pidana, tetapi juga merupakan penegasan atas nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan. Dalam hukum pidana, tujuan utama adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan bukti yang formalistik. Asas *in dubio pro reo* memastikan bahwa dalam pencarian kebenaran ini, terdakwa dilindungi dari risiko dihukum tanpa dasar yang kuat. *In dubio pro reo* juga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas keadilan, di mana penghukuman tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan keraguan. Hak untuk mendapatkan keadilan mencakup hak terdakwa untuk tidak dijatuhi hukuman kecuali kesalahannya telah dibuktikan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.¹⁵

4. Urgensi Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Di dalam hukum pidana di Indonesia, urgensi penerapan asas *in dubio pro reo* sangat penting untuk menghindari salah pemidanaan. Salah pemidanaan tidak hanya mencabut kebebasan seseorang, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang paling dasar: hak untuk hidup dan hak atas keadilan. Penegakan asas ini di Indonesia sering dihadapkan pada tantangan dalam implementasinya. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan hakim yang menjatuhkan putusan meskipun terdapat keraguan dalam pembuktian. Hal ini bertentangan dengan esensi dari asas *in dubio pro reo*. Untuk memperbaiki kondisi ini, penegakan asas ini perlu lebih diperhatikan dan dijadikan pegangan dalam setiap proses peradilan.¹⁶

Urgensi asas *in dubio pro reo* terletak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan yang tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, meskipun melalui keputusan pengadilan. Dalam dimensi moral, seorang

¹⁴ Aryo Fadlian and Muhammad Syahrul Anwar, 'Analysis of the Application of the Principle of Innovation to the Persons of Violent Criminal Actions That Committed Together in Public (Decision Study No. 227/Pid.B/2022/PN Kwg)', *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2722–4643, <https://doi.org/10.35335/legal>.

¹⁵ Meisedelina Yustitia, 'The Legal Position of Judge Confidence', vol. 1, 2022.

¹⁶ Andika Dwi Amrianto, 'PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN', *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023): 33–52, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>.

hakim bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam proses hukum yang berdasarkan keyakinan dan didukung oleh dua alat bukti. Hakim harus melalui serangkaian analisis yang mendalam sebelum menyimpulkan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam tindak pidana. Keabsahan putusan hakim ditentukan oleh logika hukum, atau dikenal sebagai silogisme formal, di mana premis utama adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan premis minor adalah fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Dengan demikian, hakim tidak dapat langsung menerima informasi tanpa melalui proses pembuktian yang cermat. Proses ini tidak hanya menguji aturan normatif, tetapi juga menilai fakta-fakta konkret dan mengamati perilaku terdakwa selama persidangan untuk membangun keyakinan hakim. Dalam kerangka ini, asas *in dubio pro reo* berfungsi sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan.¹⁷

B. Dampak Penerapan Asas In Dubio Pro Reo terhadap Keadilan dalam Perkara Pidana

Kronologi Kasus Sengkon dan Karta adalah salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah peradilan Indonesia terkait salah pemidanaan yang mencerminkan kegagalan penerapan asas *in dubio pro reo*. Kasus ini terjadi pada 1974 dan berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Berikut adalah rincian kronologisnya:

1. Kejadian Pembunuhan (1974)

Pada tahun 1974, terjadi kasus perampokan dan pembunuhan di sebuah rumah di Desa Bojongsari, Bekasi, yang menewaskan pasangan suami istri, yaitu seorang kepala desa dan istrinya. Pembunuhan ini menggemparkan masyarakat sekitar, dan polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Dalam suasana tekanan masyarakat dan dorongan untuk segera menangkap pelaku, polisi menangkap dua orang yang dicurigai, yaitu Sengkon dan Karta.¹⁸

2. Penangkapan Sengkon dan Karta

Setelah penemuan mayat korban, Sengkon dan Karta ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut.

¹⁷ Dwi Amrianto.

¹⁸ Endar Susilo, 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 65–79, <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>.

Tuduhan yang dijatuhkan kepada keduanya didasarkan pada dugaan polisi, tanpa ada bukti kuat yang benar-benar mendukung bahwa mereka adalah pelakunya. Selama penahanan, keduanya mengaku melakukan perampokan dan pembunuhan tersebut. Namun, pengakuan ini dibuat di bawah tekanan dan intimidasi yang berat dari pihak kepolisian. Sengkon dan Karta mengalami penyiksaan fisik selama interogasi, yang membuat mereka merasa terpaksa untuk mengaku sebagai pelaku agar dapat menghentikan penyiksaan yang dialami.¹⁹

3. Proses Persidangan (1977)

Pada tahun 1977, kasus Sengkon dan Karta dibawa ke pengadilan. Selama persidangan, meskipun ada beberapa kejanggalan dalam bukti yang diajukan, hakim tetap melanjutkan persidangan dan pada akhirnya menghukum mereka. Tidak ada bukti fisik yang benar-benar mengaitkan Sengkon dan Karta dengan kejahatan tersebut selain dari pengakuan mereka yang dibuat di bawah tekanan. Namun, pengakuan tersebut dianggap cukup oleh hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah. Pada akhir persidangan, Sengkon dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, sementara Karta dihukum lebih berat dengan pidana 7 tahun penjara. Vonis ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pembuktian pada saat itu, dan bagaimana kurangnya penerapan asas *in dubio pro reo* memperburuk keadaan.²⁰

4. Pengungkapan Fakta Baru (1981)

Setelah menjalani hukuman selama beberapa tahun, pada tahun 1981, fakta baru mulai muncul. Seorang napi di dalam penjara yang berbeda mengaku sebagai pelaku sebenarnya dari pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada 1974. Pengakuan ini mengguncang kasus tersebut dan menarik perhatian publik serta pihak berwenang. Pengakuan ini disertai dengan rincian yang sesuai dengan kejadian asli, termasuk tempat dan cara perampokan serta pembunuhan dilakukan. Dengan adanya pengakuan ini, mulai terungkap bahwa Sengkon dan Karta kemungkinan besar adalah korban salah tangkap dan salah vonis.²¹

5. Upaya Peninjauan Kembali (1981-1982)

¹⁹ Joko Sriwidodo, 'Construction of Pre Judges Through Judicial Reconstruction Commissioners and Representatives of Protected Rights' (European Alliance for Innovation n.o., 2021), <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303463>.

²⁰ Baren Sipayung et al., 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA', *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, vol. 01, 2023, <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>.

²¹ Susilo, 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia'.

Dengan adanya pengakuan dari pelaku asli, tim kuasa hukum Sengkon dan Karta mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dalam proses peninjauan kembali, ditemukan bahwa pengakuan Sengkon dan Karta sebelumnya dibuat di bawah tekanan, dan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat yang mengaitkan mereka dengan kejahatan tersebut. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali dan membebaskan Sengkon dan Karta pada tahun 1982. Putusan ini menjadi titik balik dalam sejarah peradilan Indonesia, di mana pengadilan akhirnya mengakui bahwa mereka telah salah dalam memvonis Sengkon dan Karta. Kedua orang ini telah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun atas kejahatan yang tidak mereka lakukan.²²

6. Dampak Kasus Sengkon dan Karta

Kasus Sengkon dan Karta menjadi salah satu simbol paling jelas dari kegagalan sistem peradilan di Indonesia dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*. Meskipun akhirnya mereka dibebaskan, penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun di penjara tidak dapat dihapus. Kesalahan pembedanaan ini menyebabkan kerusakan yang besar, baik secara pribadi maupun sosial, bagi mereka dan keluarga mereka. Kasus ini juga memicu reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk penekanan yang lebih kuat pada pentingnya pembuktian yang sah dan penerapan asas *in dubio pro reo* untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan. Perkara ini mencerminkan bagaimana tidak diterapkannya asas *in dubio pro reo* secara tepat dapat mengakibatkan ketidakadilan serius. Jika keraguan yang muncul terhadap bukti sudah diakui pada tahap awal, pengadilan dapat membebaskan kedua terdakwa, dan nasib mereka akan jauh berbeda. Dengan kata lain, kegagalan menerapkan asas ini menciptakan kesalahan fatal dalam sistem peradilan yang mengarah pada penderitaan panjang bagi dua orang yang tidak bersalah. Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan secara gamblang bagaimana sistem peradilan dapat salah langkah ketika asas *in dubio pro reo* tidak diterapkan. Bukti yang disajikan saat itu menunjukkan adanya ketidakpastian yang jelas, namun pengadilan lebih memilih untuk mengambil langkah menghukum terdakwa daripada memberikan keputusan yang menguntungkan

²² Sipayung et al., 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA'.

mereka, sesuai asas *in dubio pro reo*. Kesalahan ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah peradilan Indonesia.²³

Sistem peradilan pidana tidak hanya tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga tentang memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak dirugikan yaitu dasar keadilan substantif yang diatur oleh prinsip-prinsip universal seperti *presumption of innocence*. Kasus Sengkon dan Karta menjadi contoh yang sangat relevan karena menjalani bertahun-tahun di balik jeruji besi untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan. Hak kebebasan mereka, yang seharusnya dilindungi, diambil karena sistem tidak mampu menerapkan asas *in dubio pro reo* secara benar. Padahal, asas ini jelas memberikan ruang bagi hakim untuk membebaskan terdakwa ketika tidak ada keyakinan penuh akan kesalahannya. Hak atas kebebasan adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Tidak adanya penerapan asas *in dubio pro reo* mengakibatkan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar terdakwa, yang seharusnya dihormati oleh semua sistem peradilan yang mengklaim menjunjung tinggi keadilan. Dalam kasus ini, Sengkon dan Karta adalah korban dari ketidakmampuan sistem untuk melindungi hak asasi manusia mereka melalui asas fundamental ini. Dengan demikian, asas *in dubio pro reo* memiliki dampak yang signifikan dalam menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi. Ketiadaan penerapan asas ini menyebabkan sistem peradilan justru menjadi alat yang berbahaya dalam melanggar hak asasi manusia, terutama hak kebebasan dan hak atas peradilan yang adil.²⁴

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa hukum dihormati oleh semua warga negara. Penerapan asas *in dubio pro reo* berperan penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan ini. Masyarakat harus yakin bahwa sistem peradilan bekerja untuk memastikan keadilan bagi semua, dan bahwa tidak ada individu yang dihukum kecuali terbukti bersalah di luar keraguan yang masuk akal. Namun, ketika asas ini diabaikan, seperti yang terjadi dalam kasus Sengkon dan Karta, kepercayaan masyarakat terhadap peradilan bisa runtuh. Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat gagal dalam melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari ketidakadilan. Hal

²³ Dwi Amrianto, 'PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN'.

²⁴ Rikha Diah Sari, 'PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM TINDAKAN "ABUSE OF JUSTICE" MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA', *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 25, no. 3 (2020): 142–49.

ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahwa siapa pun bisa menjadi korban salah pemidanaan jika mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem peradilan. Kepercayaan terhadap peradilan adalah fondasi dari ketaatan hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem peradilan gagal dalam melindungi hak-hak individu yang tidak bersalah, mereka mungkin mulai mempertanyakan integritas dan netralitas lembaga peradilan. Dalam kasus Sengkon dan Karta, kegagalan untuk menerapkan asas *in dubio pro reo* secara benar telah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan yang mencoreng reputasi peradilan Indonesia. Dengan kata lain, penerapan asas *in dubio pro reo* sangat penting untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap kuat. Jika asas ini diabaikan, sistem peradilan bisa kehilangan legitimasi di mata masyarakat, dan ini berbahaya bagi stabilitas hukum dan sosial.²⁵

Asas *in dubio pro reo* menuntut hakim untuk bersikap profesional dan hati-hati dalam memutuskan perkara pidana. Hakim harus menimbang bukti dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada keraguan sebelum menjatuhkan vonis pidana. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada bukti yang diajukan, tetapi juga menggunakan logika hukum dan pertimbangan moral yang mendalam. Dalam kasus Sengkon dan Karta, tampak bahwa hakim pada tingkat pertama dan banding tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban ini. Meskipun terdapat keraguan yang cukup besar mengenai kesalahan terdakwa, hakim tetap memutuskan untuk menghukum mereka karena kurangnya profesionalisme dalam penerapan asas *in dubio pro reo* dapat berdampak buruk terhadap keadilan. Asas ini mengingatkan hakim bahwa tugas mereka bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar adil. Hakim harus mampu melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa terdakwa mungkin tidak bersalah. Penerapan asas ini mendorong hakim untuk menggunakan kebijaksanaan yang lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Profesionalisme hakim yang diwujudkan melalui penerapan asas *in dubio pro reo* juga akan meningkatkan kualitas keputusan peradilan secara keseluruhan. Hakim yang mampu menerapkan asas ini dengan baik akan lebih dihormati dan keputusannya akan

²⁵ Larashati Putri and Mochammad Najib Imanullah, 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 163–71, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus->.

lebih diakui sebagai cerminan dari keadilan yang sebenarnya. Sebaliknya, seperti yang terlihat dalam kasus Sengkon dan Karta, kegagalan dalam menerapkan asas ini akan menyebabkan hakim kehilangan kredibilitas di mata masyarakat.²⁶

Salah satu dampak yang sering tidak disadari dari penerapan asas *in dubio pro reo* adalah dampaknya terhadap stigma sosial yang mungkin menimpa terdakwa. Ketika seseorang dihukum atas kejahatan yang tidak mereka lakukan, mereka akan menghadapi stigma sosial yang berat, baik selama maupun setelah mereka menjalani hukuman. Nama baik mereka tercemar, dan mereka sering kali kesulitan untuk kembali ke masyarakat setelah dibebaskan. Dalam kasus Sengkon dan Karta, stigma sosial menjadi bagian dari penderitaan mereka. Meskipun akhirnya terbukti bahwa mereka tidak bersalah, kerusakan reputasi mereka sudah terjadi. Mereka harus hidup dengan beban sosial yang berat, di mana masyarakat sudah terlanjur melihat mereka sebagai kriminal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan asas *in dubio pro reo* dalam melindungi terdakwa dari konsekuensi sosial yang merugikan. Stigma sosial yang menimpa terdakwa yang tidak bersalah adalah salah satu alasan mengapa sistem peradilan harus berhati-hati dalam menjatuhkan vonis. Asas *in dubio pro reo* membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat mencemari nama baik individu yang tidak bersalah. Dalam hal ini, penerapan asas ini tidak hanya melindungi hak hukum terdakwa, tetapi juga hak mereka untuk hidup tanpa stigma sosial yang merugikan.²⁷

Penerapan asas *in dubio pro reo* sangat berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara pidana. Dalam banyak kasus, bukti yang diajukan ke persidangan bisa saja tidak sepenuhnya meyakinkan, atau terdapat perbedaan interpretasi dari para pihak yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, asas *in dubio pro reo* menuntut hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengevaluasi bukti yang ada. Hakim tidak boleh sembarangan menjatuhkan vonis hanya berdasarkan dugaan, tetapi harus memastikan bahwa bukti yang ada benar-benar membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan. Bukti-bukti yang diajukan dalam kasus Sengkon dan Karta seharusnya sudah cukup menimbulkan keraguan, terutama karena adanya inkonsistensi dalam kesaksian dan

²⁶ Ariza hadri, 'Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan', *Umami, M. Irvan* 1, no. 2 (2020): 11–20.

²⁷ Farradhila Ayu Pramesti et al., 'Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau', *JHPIS* 3, no. 3 (2024): 250–62, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3888>.

kurangnya bukti fisik yang kuat. Namun, hakim di tingkat awal tampaknya tidak mempertimbangkan dengan cermat bukti tersebut. Hal ini adalah contoh kegagalan untuk menjaga proses pembuktian yang adil, yang seharusnya menjadi inti dari penerapan asas *in dubio pro reo*. Proses pembuktian yang adil harus didasarkan pada standar *beyond reasonable doubt* atau keyakinan di luar keraguan yang masuk akal. Asas *in dubio pro reo* berfungsi sebagai pelengkap yang memastikan bahwa jika ada keraguan yang muncul dalam proses pembuktian, keraguan tersebut harus memberikan keuntungan kepada terdakwa. Dengan kata lain, tidak ada orang yang seharusnya dihukum jika masih ada ketidakpastian yang signifikan tentang kesalahannya. Melalui penerapan asas ini, sistem peradilan dapat meminimalkan risiko terjadinya putusan yang tidak adil akibat bukti yang tidak meyakinkan juga mendorong para penegak hukum untuk bekerja lebih keras dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti yang solid sebelum kasus dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini, asas *in dubio pro reo* berfungsi untuk menjaga kualitas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.²⁸

Setelah Sengkon dan Karta dinyatakan tidak bersalah, mereka tetap harus menghadapi tantangan berat dalam memulihkan nama baik mereka. Meskipun vonis mereka dibatalkan dan mereka akhirnya dibebaskan, kerusakan reputasi yang terjadi selama bertahun-tahun tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* seharusnya dapat mencegah situasi semacam ini sejak awal. Asas *in dubio pro reo* tidak hanya berfungsi untuk mencegah salah pemidanaan, tetapi juga untuk melindungi terdakwa dari dampak jangka panjang yang mungkin terjadi akibat salah pemidanaan, termasuk stigma sosial dan kerugian moral yang mereka alami. Penerapan asas ini pada tahap awal proses peradilan dapat membantu memastikan bahwa terdakwa tidak akan mengalami penderitaan lebih lanjut jika mereka akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Dalam kasus Sengkon dan Karta, jika asas ini diterapkan dengan benar sejak awal, mereka tidak hanya akan terhindar dari hukuman yang tidak adil, tetapi juga dari stigma sosial dan kesulitan yang mereka hadapi setelah dibebaskan. Hal ini menegaskan pentingnya asas *in dubio pro reo* sebagai mekanisme perlindungan

²⁸ Felicia Eugenia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo, 'Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik', *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 492–503, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

ganda, baik terhadap hukuman yang tidak sah maupun terhadap dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kesalahan peradilan.

Salah satu isu utama dalam sistem peradilan pidana adalah risiko pemaksaan pengakuan bersalah dari terdakwa, terutama dalam kasus-kasus di mana bukti yang diajukan lemah atau tidak memadai. Asas *in dubio pro reo* membantu mencegah situasi di mana terdakwa merasa terpaksa untuk mengaku bersalah demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau menghindari sanksi yang lebih berat. Dalam kasus Sengkon dan Karta, keduanya berada dalam posisi yang sangat rentan, di mana mereka dituduh melakukan kejahatan serius meskipun bukti terhadap mereka sangat lemah. Jika asas *in dubio pro reo* diterapkan secara benar, pengadilan akan lebih fokus pada evaluasi bukti daripada mendorong pengakuan bersalah dari terdakwa. Dengan demikian, penerapan asas ini tidak hanya melindungi terdakwa dari pemidanaan yang tidak sah, tetapi juga dari tekanan untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa terdakwa tidak dijebak atau ditekan untuk mengaku bersalah. Asas *in dubio pro reo* memberikan jaminan bahwa pengadilan harus selalu berpihak pada terdakwa ketika ada keraguan, dan ini secara langsung mengurangi insentif bagi otoritas penegak hukum untuk memaksa pengakuan dari terdakwa.²⁹

Kasus Sengkon dan Karta membuka mata banyak pihak tentang perlunya reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam hal penerapan asas *in dubio pro reo*. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kegagalan dalam menerapkan asas fundamental ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Setelah kasus ini terungkap, muncul dorongan untuk melakukan perubahan dalam cara peradilan menangani bukti, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan serius. Penerapan asas *in dubio pro reo* dapat menjadi salah satu landasan dalam upaya reformasi sistem peradilan. Dalam banyak kasus, seperti Sengkon dan Karta, masalah utama adalah kurangnya penilaian kritis terhadap bukti yang diajukan di pengadilan. Dengan memperkuat penerapan asas ini, hakim akan dipaksa untuk lebih berhati-hati dalam memutus perkara dan menghindari kecenderungan untuk menghukum terdakwa hanya karena adanya tekanan sosial atau politik. Kasus Sengkon dan Karta juga menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan bagi hakim dan jaksa tentang pentingnya

²⁹ hadri, 'Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan'.

asas in dubio pro reo. Pengetahuan yang lebih baik tentang asas ini akan membantu mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih adil dan profesional, serta mencegah terjadinya kesalahan fatal yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan asas *In Dubio Pro Reo* sering kali mengalami inkonsistensi di pengadilan Indonesia. Meskipun Pasal 183 KUHAP telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih banyak hakim yang gagal untuk menerapkan asas ini dengan benar, terutama ketika bukti yang ada masih menimbulkan keraguan. Akibatnya, beberapa terdakwa dihukum tanpa keyakinan penuh akan kesalahannya. Ini menunjukkan perlunya penerapan yang lebih konsisten dan hati-hati dalam menggunakan asas ini untuk melindungi hak-hak terdakwa.

Kegagalan menerapkan asas ini dapat berujung pada ketidakadilan serius, seperti yang terlihat pada kasus Sengkon dan Karta. Kedua terdakwa dihukum meskipun tidak ada bukti yang cukup kuat, hanya karena adanya tekanan dari masyarakat dan otoritas penegak hukum. Kasus ini mencerminkan bagaimana penerapan asas *In Dubio Pro Reo* yang tidak tepat dapat menghancurkan kehidupan terdakwa dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

B. Saran

Diperlukan peningkatan pada hakim untuk lebih konsisten dalam menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi hakim mengenai pentingnya asas ini perlu ditingkatkan, terutama dalam situasi di mana bukti yang diajukan tidak sepenuhnya meyakinkan untuk menjaga kualitas keputusan peradilan dan melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dihukum tanpa dasar bukti yang kuat. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan asas ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya putusan yang tidak adil.

Pengadilan harus mengutamakan pembuktian yang sah dan meyakinkan dalam setiap putusan. Selain itu, reformasi dalam prosedur peninjauan kembali (PK) juga penting agar kasus yang menunjukkan indikasi salah vonis dapat segera diadili ulang tanpa menunggu waktu yang lama, demi mencegah penderitaan lebih lanjut bagi terdakwa yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Kamaluddin. 'Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action'. *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (31 August 2021): 319–29. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.
- Aripin, Rahmat, and Rezi Tri Putri. 'Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo"'. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Ayu Pramesti, Farradhila, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Lysa Angrayni, Jl HR Soebrantas NoKm, Simpang Baru, and Kota Pekanbaru. 'Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau'. *JHPIS* 3, no. 3 (2024): 250–62. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3888>.
- Dwi Amrianto, Andika. 'PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN'. *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2023): 33–52. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>.
- Eugenia, Felicia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo. 'Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik'. *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 492–503. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.
- Fadlian, Aryo, and Muhammad Syahrul Anwar. 'Analysis of the Application of the Principle of Innovation to the Persons of Violent Criminal Actions That Committed Together in Public (Decision Study No. 227/Pid.B/2022/PN Kwg)'. *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- hadri, Ariza. 'Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan'. *Umami, M. Irvan* 1, no. 2 (2020): 11–20.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muammar, Muammar. 'Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas'. *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (30 April 2023): 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.
- Nugroho Akbar A Hendra, Tri. 'PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA'. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* v 10, no. 1 (2021).

- Putri, Larashati, and Mochammad Najib Imanullah. 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum'. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 163–71. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus->.
- Sari, Rikha Diah. 'PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM TINDAKAN "ABUSE OF JUSTICE" MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA'. *Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 25, no. 3 (2020): 142–49.
- Sipayung, Baren, James Sinaga, Esen Hower Sinaga, and Adjitra Saragih Simarmata. 'LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA'. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*. Vol. 01, 2023. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>.
- Sriwidodo, Joko. 'Construction of Pre Judges Through Judicial Reconstruction Commissioners and Representatives of Protected Rights'. European Alliance for Innovation n.o., 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303463>.
- Susilo, Endar. 'Kajian Tujuan Dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 65–79. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>.
- Sutrisno, and Fenty Puluhulawa. 'PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK KORUPSI'. *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Yu, Forest. 'Putting the "Presumption" Back in the "Presumption of Innocence"'. *International Journal of Evidence and Proof* 26, no. 4 (1 October 2022): 342–58. <https://doi.org/10.1177/13657127221124361>.
- Yustia Ayu Ratna Sari, Mieke, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Yustitia, Meisedelina. 'The Legal Position of Judge Confidence'. Vol. 1, 2022.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 'PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM'. *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>.

Zulindah Maulidya, Ghoniyah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. 'JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA'. *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023).